



PUTUSAN

Nomor 1163/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: YUDI IRAWAN Alias ALEN Bin SUHADI
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / Tanggal lahir	: 49 tahun / 07 Maret 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kemanggis Pulo Rt.002/009 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: KaryawanSwasta
Pendidikan	: SLTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya, maju sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara atas nama tersebut;

HALAMAN 1 PUTUSAN NOMOR.1163/PID.B/2020/PN.JKT.BRT



- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti;

Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yudi Irawan Alias alen Bin suhandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sesuai dengan perumusan didalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang dilakukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-279/JKTBR/07/2020 tanggal 30 Juli 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YUDI IRAWAN Alias ALEN Bin SUHADI bersama dengan FIRDAUS (DPO), pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. Kemanggisan Grogol Rt.010/008 No.56 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa YUDI IRAWAN Alias ALEN Bin SUHADI bersama dengan FIRDAUS (DPO) sedang berada di Pasar Sore Palmerah Jakarta Barat dan hendak pergi kerumah temannya di daerah Kinci dengan cara berjalan kaki, kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada saat melintas di Jl. Kemanggisan Grogol Rt.010/008 No.56 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat tepatnya didepan kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi, tiba-tiba FIRDAUS (DPO) berbelok dan masuk kerah kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi yang sebelumnya telah dijadikan sasaran dan saat itu terdakwa sudah paham, kemudian saat itu FIRDAUS (DPO) langsung berbisik kepada terdakwa "Sini Ada Sasaran", atas petunjuk dari FIRDAUS (DPO)

HALAMAN 3 PUTUSAN NOMOR.1163/PID.B/2020/PN.JKT.BRT



terdakwa langsung naik tangga menuju kamar kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi yang berada dilantai 2, kemudian terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) masuk kedalam kamar, dimana pada saat itu kamar kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi kosong dan terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) melihat 1 (satu) unit merk Thosiba yang sedang tercharger diatas lantai kamar kosan, selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut beserta chargernya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dari saksi Muhammad Fatih Lutfi, setelah berhasil mengambil laptop tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) langsung keluar dan turun ke lantai 1, namun tiba-tiba terdengar suara orang yang membentak terdakwa dengan kata-kata "Heehhh...", kemudain seketika itu juga terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) langsung melarikan diri, selanjutnya 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba milik saksi Muhammad Fatih Lutfi, terdakwa jual kepada OMES (DPO) di Jl. Ori Wilayah Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan sampai habis untuk bermain ludo.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi Walter Sibarani dan tim selaku Polisi Sektor Palmerah mendapat informasi bahwa terdakwa yang mengambi 1 (satu) unit laptop merk Thosiba milik saksi Muhammad Fatih Lutfi sedang berada di Hotel Oyo sedang check in, kemudian seketika itu juga saksi Walter Sibarani dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO), saksi Muhammad Fatih Lutfi mengalami kerugian sekitar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah di Persidangan, sebagai berikut :

1) Saksi AHMAD ROFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Polsek Tambora yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polsek Palmerah dan memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan Berita Acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut.
- Bahwa benar terdakwa YUDI IRAWAN Alias ALEN Bin SUHADI bersama dengan FIRDAUS (DPO), pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Kemanggisan Grogol Rt.010/008 No.56 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi Muhammad luthfi sedang berada didalam kamar lantai 2 sedang bermain laptop dengan posisi laptop di charge.
- Bahwa benar kemudian pada saat saksi Luthfi berjalan ke ruangan belakang sekitar 1 (satu) menit terdakwa kembali ke kamar dan melihat keadaan dalam kamar 1 (satu) unit laptop milik saksi Luthfi telah hilang.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi Luthfi langsung

HALAMAN 5 PUTUSAN NOMOR.1163/PID.B/2020/PN.JKT.BRT



kemluar dari kamar dan berusaha keluar rumah dengan harapan masih dapat melihat pelaku yang mengambil lapot milik terdakwa.

- Bahwa benar kemudian saksi sempat melihat terdakwa turun dari tangga luar dan kemudian berlari dan saksi sempat melihat terdakwa dan pelaku lainnya dalah terdakwa Yudi dan sdr. Firdaus (DPO) yang mana keduanya adalah tetangga saksi warga didaerah kemanggisan grogol.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO), saksi Muhammad Fatih Lutfi mengalami kerugian sekitar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tidak ada perdamaian dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Saksi MUHAMMAD LUTHFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Polsek Tambora yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polsek Palmerah dan memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan Berita Acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut.
- Bahwa benar terdakwa YUDI IRAWAN Alias ALEN Bin SUHADI bersama dengan FIRDAUS (DPO), pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Kemanggisan Grogol Rt.010/008 No.56 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan

HALAMAN 6 PUTUSAN NOMOR.1163/PID.B/2020/PN.JKT.BRT



memberatkan.

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam kamar lantai 2 sedang bermain laptop dengan posisi laptop di charge.
- Bahwa benar kemudian pada saat saksi berjalan ke ruangan belakang sekitar 1 (satu) menit terdakwa kembali ke kamar dan melihat keadaan dalam kamar 1 (satu) unit laptop milik saksi telah hilang.
- Bahwa benar kemudian saksi langsung keluar dari kamar dan berusaha keluar rumah dengan harapan masih dapat melihat pelaku yang mengambil laptop milik terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi sempat melihat terdakwa turun dari tangga luar dan kemudian berlari dan saksi sempat melihat terdakwa dan pelaku lainnya dalam terdakwa Yudi dan sdr. Firdaus (DPO) yang mana keduanya adalah tetangga saksi warga didaerah kemanggisian grogol.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO), saksi Muhammad Fatih Lutfi mengalami kerugian sekitar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tidak ada perdamaian dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Yudi Irawan Alias Alen Bin Suhandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YUDI IRAWAN Alias ALEN Bin SUHADI bersama dengan FIRDAUS (DPO), pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Kemanggisian Grogol Rt.010/008 No.56



Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan.

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bemula pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa YUDI IRAWAN Alias ALEN Bin SUHADI bersama dengan FIRDAUS (DPO) sedang berada di Pasar Sore Palmerah Jakarta Barat dan hendak pergi kerumah temannya di daerah Kinci dengan cara berjalan kaki.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada saat melintas di Jl. Kemanggisan Grogol Rt.010/008 No.56 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat tepatnya didepan kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi, tiba-tiba FIRDAUS (DPO) berbelok dan masuk kearah kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi yang sebelumnya telah dijadikan sasaran dan saat itu terdakwa sudah paham, kemudian saat itu FIRDAUS (DPO) langsung berbisik kepada terdakwa "Sini Ada Sasaran", atas petunjuk dari FIRDAUS (DPO) terdakwa langsung naik tangga menuju kamar kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi yang berada dilantai 2.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) masuk kedalam kamar, dimana pada saat itu kamar kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi kosong dan terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) melihat 1 (satu) unit merk Thosiba yang sedang tercharger diatas lantai kamar kosan, selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut beserta chargernya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dari saksi Muhammad Fatih Lutfi, setelah berhasil mengambil laptop tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) langsung keluar dan turun ke lantai 1, namun tiba-tiba terdengar suara orang yang membentak terdakwa dengan kata-kata "Heehhh...", kemudian seketika itu juga terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) langsung

HALAMAN 8 PUTUSAN NOMOR.1163/PID.B/2020/PN.JKT.BRT



melarikan diri.

- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba milik saksi Muhammad Fatih Lutfi, terdakwa jual kepada OMES (DPO) di Jl. Ori Wilayah Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan sampai habis untuk bermain ludo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat terdawa sedang berada di Hotel Oyo sedang check in, kemudian seketika itu juga terdakwa langsung melakukan penangkapan oleh saksi Walter Sibarani dan tim.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO), saksi Muhammad Fatih Lutfi mengalami kerugian sekitar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tidak ada perdamaian dengan korban dan terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terdapat di dalam fakta-fakta persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum tersebut dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dari Pasal yang terdapat di dalam Surat Dakwaan



yaitu sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP yaitu :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad..1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa Yudi Irawan Alias alen Bin suhandi Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terdakwa yaitu terdakwa Yudi Irawan Alias alen Bin suhandi, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.



ad.2.Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Menimbang, bahwa benar terdakwa YUDI IRAWAN Alias ALEN Bin SUHADI bersama dengan FIRDAUS (DPO), pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Kemanggisan Grogol Rt.O10/008 No.56 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bemula pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa YUDI IRAWAN Alias ALEN Bin SUHADI bersama dengan FIRDAUS (DPO) sedang berada di Pasar Sore Palmerah Jakarta Barat dan hendak pergi kerumah temannya di daerah Kinci dengan cara berjalan kaki.

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 00.30 WIB pada saat melintas di Jl. Kemanggisan Grogol Rt.O10/008 No.56 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat tepatnya didepan kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi, tiba-tiba FIRDAUS (DPO) berbelok dan masuk kerah kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi yang sebelumnya telah dijadikan sasaran dan saat itu terdakwa sudah paham Bahwa benar kemudian saat itu FIRDAUS (DPO) langsung berbisik kepada terdakwa “Sini Ada Sasaran”, atas petunjuk dari FIRDAUS (DPO) terdakwa langsung naik tangga menuju kamar kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi yang berada dilantai 2. Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) masuk kedalam kamar,

HALAMAN 11 PUTUSAN NOMOR.1163/PID.B/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu kamar kosan saksi Muhammad Fatih Lutfi kosong dan terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) melihat 1 (satu) unit merk Thosiba yang sedang tercharger diatas lantai kamar kosan. Bahwa benar selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut beserta chargernya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dari saksi Muhammad Fatih Lutfi, setelah berhasil mengambil laptop tersebut.

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) langsung keluar dan turun ke lantai 1, namun tiba-tiba terdengar suara orang yang membentak terdakwa dengan kata-kata "Heehhh...", kemudian seketika itu juga terdakwa bersama dengan FIRDAUS (DPO) langsung melarikan diri. Menimbang, bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba milik saksi Muhammad Fatih Lutfi, terdakwa jual kepada OMES (DPO) di Jl. Ori Wilayah Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan sampai habis untuk bermain ludo. Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi Walter Sibarani dan tim selaku Polisi Sektor Palmerah mendapat informasi bahwa terdakwa yang mengambi 1 (satu) unit laptop merk Thosiba milik saksi Muhammad Fatih Lutfi sedang berada di Hotel Oyo sedang check in, kemudian seketika itu juga saksi Walter Sibarani dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Surat Dakwaan telah terpenuhi dan di dalam persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf, yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

HALAMAN 12 PUTUSAN NOMOR.1163/PID.B/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

- **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;
- Tidak ada perdamaian dengan korban;

- **HAL-HAL YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses persidangan dan menyesali tidak akan mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena masa pembedaan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Yudi Irawan Alias alen Bin Suhandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Irawan Alias alen Bin suhandi, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

HALAMAN 13 PUTUSAN NOMOR.1163/PID.B/2020/PN.JKT.BRT



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **SELASA, tanggal 13 Oktober 2020**, dengan susunan Majelis terdiri dari **RUSTIYONO, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis **PURWANTO, S.H** dan **AGUS PAMBUDI, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **KUSTINI ENDAH N, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **M. PURNAMA SOFYAN, S.H.,M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

PURWANTO, S.H

RUSTIYONO, S.H.,M.Hum

AGUS PAMBUDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

KUSTINI ENDAH N, S.H.

HALAMAN 14 PUTUSAN NOMOR.1163/PID.B/2020/PN.JKT.BRT